



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG  
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 57) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara pasal 3 dan pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Golongan IV, Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Golongan III, Golongan I/II, Fungsional Golongan II

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf c digolongkan dalam 4(empat) Golongan, yaitu :
  - a. Golongan A untuk Walikota / Wakil Walikota.
  - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II/ Pimpinan / Anggota DPRD.
  - c. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c.
  - d. Golongan D untuk selain dimaksud pada Golongan A, B dan Golongan C.

2. Ketentuan Pasal 6 (Enam) diubah, sehingga Pasal 6 (Enam) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus mendapat SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku atas 1 (satu) orang personil.
- (4) Pembuatan SPT dan SPD harus ditetapkan pada hari kerja.
- (5) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, Staf, PTT, dan Tenaga Non PNS, maka SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
  - c. Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh Pejabat maupun staf, SPT ditandatangani oleh Walikota. Dalam hal Walikota berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota dan dalam hal Wakil Walikota berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  - d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

3. Ketentuan Pasal 7 (Tujuh) diubah, sehingga Pasal 7 (Tujuh) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ *workshop*/ *Focus Group Discussion* (FGD)/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di luar kantor penyelenggara kegiatan.
- (3) Mengikuti Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. Surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat setingkat eselon II atau atas nama pejabat eselon II/Kepala satuan kerja/pimpinan lembaga lainnya;
  - b. Surat Perintah Tugas;
  - (4) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan output berupa laporan.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Daerah dan Luar Negeri diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.
  - (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    - a. uang makan;
    - b. uang transportasi lokal; dan
    - c. uang saku.
  - (3) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
  - (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas.
  - (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  - (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
  - (6a) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (11a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. tiket pesawat dan/atau tiket bis pulang pergi;
  - b. airport tax; dan
  - c. biaya taksi bandara.
- (2) Biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk :
  - a. perjalanan dinas dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
  - b. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
  - c. perjalanan dinas melewati batas Kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum*. Pelaksana SPD perjalanan dinas dalam kota dibawah 8

- (delapan) jam dan diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan uang makan minum harian.
- (6) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
  - (7) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
  - (8) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
  - (9) Apabila harga tiket diatas harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan berhak menerima kekurangan biaya tiket sesuai dengan harga tiket riil.
  - (10) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
  - (11) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
  - (11a) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan kendaraan dinas.

6. Ketentuan Bab VII Pasal 20 dihapus.

7. Lampiran II, Huruf F diubah, sehingga berbunyi :

F. Uang Representasi

No.	Uraian	Luar Daerah	Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam
1.	Walikota / Wakil Walikota	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2.	Pimpinan /Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Rp. 150.000	Rp. 75.000

8. Lampiran IV, Huruf A diubah, sehingga berbunyi :

A. Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalan Dinas Luar Daerah

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota/ Wakil Walikota (Rp.)	Pimpinan/ Anggota DPRD /Eselon II (Rp.)	Eselon III /Golongan IV/ Fungsional Golongan IV (Rp.)	Eselon IV /Golongan III / Fungsional Golongan III (Rp.)	Golongan I/II /Fungsional Golongan II (Rp.)
1	DKI Jakarta	9.250.000	1.616.000	1.330.000	1.140.000	930.000
	- Penginapan	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
	- Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2	Banten	4.178.000	1.800.000	1.394.000	1.167.000	770.000
	- Penginapan	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3	D.I Yogyakarta	5.040.000	1.754.000	1.167.000	1.049.000	881.000
	- Penginapan	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
	- Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	Jawa Barat	4.094.000	2.183.000	1.379.000	945.000	893.000
	- Penginapan	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Jawa Timur	4.810.000	1.769.000	1.251.000	909.000	793.000
	- Penginapan	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Jawa Tengah	4.516.000	1.848.000	1.394.000	867.000	720.000
	- Penginapan	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Bali	5.361.000	2.290.000	1.784.000	1.384.000	1.138.000
	- Penginapan	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8.	Nangreo Aceh Darussalam	4.780.000	1.668.000	1.440.000	770.000	730.000
	- Penginapan	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9.	Sumatera Utara	5.330.000	1.584.000	1.073.000	875.000	680.000
	- Penginapan	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Bengkulu	1.680.000	1.170.000	1.092.000	979.000	890.000
	- Penginapan	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	Kepulauan Riau	4.645.000	1.655.000	1.020.000	872.000	650.000
	- Penginapan	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	Riau	4.187.000	1.538.000	1.238.000	820.000	750.000
	- Penginapan	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
13	Sumatera Barat	4.620.000	1.535.000	1.264.000	827.000	750.000
	- Penginapan	4.240.000	1.155.000	884.000	447.000	370.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Sumatera Selatan	5.060.000	1.608.000	985.000	894.000	690.000
	- Penginapan	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota/ Wakil Walikota (Rp.)	Pimpinan/ Anggota DPRD /Eselon II (Rp.)	Eselon III /Golongan IV/ Fungsional Golongan IV (Rp.)	Eselon IV /Golongan III / Fungsional Golongan III (Rp.)	Golongan I/II /Fungsional Golongan II (Rp.)
		3	4	5	6	7
15	Bangka Belitung	3.745.000	1.720.000	1.260.000	943.000	714.000
	- Penginapan	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Jambi	4.370.000	1.546.000	1.067.000	752.000	660.000
	- Penginapan	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Lampung	4.340.000	1.679.000	1.170.000	754.000	736.000
	- Penginapan	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18	Papua	3.430.000	2.248.000	1.334.000	1.040.000	994.000
	- Penginapan	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19	Papua Barat	3.230.000	1.962.000	1.456.000	1.278.000	850.000
	- Penginapan	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
20	Gorontalo	1.690.000	1.504.000	1.280.000	793.000	610.000
	- Penginapan	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
21	Kalimantan Selatan	4.630.000	2.059.000	1.196.000	880.000	759.000
	- Penginapan	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
22	Kalimantan Tengah	3.360.000	1.956.000	1.283.000	918.000	796.000
	- Penginapan	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23	Kalimantan Timur	4.430.000	3.451.000	2.026.000	980.000	880.000
	- Penginapan	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
24	Kalimantan Utara	4.430.000	3.451.000	2.026.000	980.000	880.000
	- Penginapan	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
25	Kalimantan Barat	2.780.000	1.510.000	1.246.000	810.000	741.000
	- Penginapan	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Maluku	3.380.000	1.410.000	1.060.000	925.000	794.000
	- Penginapan	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27	Maluku Utara	3.540.000	1.942.000	1.030.000	908.000	810.000
	- Penginapan	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28	Sulawesi Tenggara	2.230.000	1.450.000	1.182.000	868.000	800.000
	- Penginapan	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29	Sulawesi Utara	3.570.000	1.923.000	1.010.000	919.000	712.000
	- Penginapan	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000



No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota/ Wakil Walikota (Rp.)	Pimpinan/ Anggota DPRD /Eselon II (Rp.)	Eselon III /Golongan IV/ Fungsional Golongan IV (Rp.)	Eselon IV /Golongan III / Fungsional Golongan III (Rp.)	Golongan I/II /Fungsional Golongan II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
30	Sulawesi Selatan	5.250.000	2.342.000	1.398.000	969.000	808.000
	- Penginapan	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
31	Sulawesi Tengah	2.400.000	1.668.000	1.264.000	863.000	759.000
	- Penginapan	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
32	Sulawesi Barat	1.670.000	1.440.000	1.320.000	835.000	770.000
	- Penginapan	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
33	NTB	3.869.000	3.178.000	1.177.000	980.000	800.000
	- Penginapan	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
	- Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
34	NTT	3.430.000	1.430.000	1.130.000	1.092.000	830.000
	- Penginapan	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

9. Lampiran VI, diubah dan ditambah huruf E, sehingga berbunyi :

E. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Makan , Uang Saku Transportasi Lokal , dan Uang Penginapan ) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam US dolar

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	2	3	4	5	6
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3.	Argentina	395	277	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Colombia	386	281	240	221
8.	Peru	383	277	237	221
9.	Suriname	389	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	Kuba	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>				
14.	Australia	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c	Selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C
1	2	3	4	5	6
16.	Perancis	512	464	382	381
17.	Rep.Federasi Jerman	443	411	282	281
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	509	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>				
20.	Denmark	472	427	275	241
21.	Finlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	517	465	288	286
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25.	Bosnia Herzegovia	456	420	334	333
26.	Kroasia	483	444	353	352
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	520	472	372	371
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	401	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	426	390	331	293
34.	Hongaria	421	381	339	300
35.	Polandia	401	361	313	277
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	429	387	335	297
39.	Ukraina	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
42.	Ethiopia	312	257	192	167
43.	Kenya	334	276	206	196
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	285	244	216	215
47.	Mozambique	319	263	212	211
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
48.	Namibia	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	304	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	368	273	212	190
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	405	286	222	208

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b hingga Golongan III/c	Selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C
1	2	3	4	5	6
58.	Irak	397	283	220	201
59.	Yordania	365	254	197	196
60.	Kuwait	406	283	257	256
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	365	270	210	188
65.	Pst.Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	<b>ASIA TIMUR</b>				
69.	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Bangladesh	339	196	167	166
76.	India	352	263	242	241
77.	Pakistan	343	203		181
78.	Srilanka	348	201		166
79.	Iran	351	260		181
	<b>ASIA TENGAH</b>				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	424	290	224	221
84.	Malaysia	381	253	212	211
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
92.	Australia	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	385	353	237	192
96.	Fiji	363	329	221	179

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

Ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

ZETMAWATI, SH, MH  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19620811 198607 2 002